



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SOLEMAN WENGKAU**, lahir di Kageroa, tanggal 15 Mei 1973, pekerjaan karyawan / pegawai honorer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Buol, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**VERONIKA PANTOLI**, Lahir di Tongoa, tanggal 13 Juli 1991, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen protestan, beralamat dahulu di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 September 2016 dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/ PN.Bul., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di gereja betel tongoa Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi pada tanggal 24 April 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477-10-02-16-UM-425-2015 tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi;
- Bahwa melalui perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau Tergugat dalam keadaan hamil;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlalu banyak di campuri/diintervensi oleh orang tua Tergugat (ibu kandung).
3. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya menjalin hubungan perkawinan dengan Penggugat karena dibalik ini ada laki-laki lain yang menjadi idamannya;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat tidak sepenuhnya ingin hidup bersama dengan Penggugat di tempat tugas dan alamat Penggugat dengan berbagai alasan dan kebohongan yang Tergugat lakukan;
5. Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat memahami dan mengerti keberadaan Penggugat dan memahami keberadaan kehidupan rumah tangga yang baru;
6. Bahwa lama-kelamaan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah mendengar dan mengindahkan masukan-masukan dan nasehat Penggugat, maka pergilah Tergugat meninggalkan kehidupan rumah tangga dan kehidupan Penggugat di Kabupaten Buol;
7. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan hubungan berkeluarga dengan cara menghubungi berkali-kali mendatangi dan menjemput secara langsung di kampung halamannya (alamat sebelumnya) bahkan melalui keluarga dan lembaga adat serta pemerintah Desa setempat telah berupaya mengarahkan dan mendamaikan tetapi upaya itu tetap sia-sia dengan cara Tergugat dan orang tuanya melontarkan bahasa-bahasa yang menyakitkan serta menciptakan kebohongan-kebohongan selama ini;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat semenjak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal lagi dengan Penggugat, hal mana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
9. Bahwa berdasarkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat bersama orang tuanya (ibu kandungnya) selama ini, ternyata Tergugat memiliki laki-laki lain yang menjadi idamannya yang membuat Tergugat hamil dan melahirkan seorang anak bukan dari janin Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Maka : Berdasarkan segala uraian alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Hukum dan keadilan kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Buol, yang merupakan wilayah Hukum Penggugat dan Tergugat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di gereja betel tongoa kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi pada tanggal 24 April 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : 477-10-02-16-UM-425-2015 tanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi putus karena perceraian dengans segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buol untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buol agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Buol berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Jurisita Pengganti pada

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buol berdasarkan Relaas panggilan sidang I tanggal 08 September 2016 untuk sidang tanggal 21 September 2016, Relaas panggilan Sidang II tanggal 26 September 2016 untuk sidang tanggal 20 Oktober 2016 dan Relaas panggilan sidang III tanggal 21 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni dilakukan Panggilan Umum dalam hal ini adalah melalui Radio Pemerintah Daerah dan di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol sehingga panggilan tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Penggugat dengan membacakan Surat Gugatannya dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak ada jawab menjawab dan acara pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205061505730002 atas nama Soleman Wengkau Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tanggal 20 April 2016, selanjutnya di beri tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Soleman Wengkau dengan No 7205062908160008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy surat Perkawinan adat Sura Ngkahamboko Lamoro : 02/MHTB/DPRP/II/2015 antara Soleman Wengkau dengan Veronika Pantoli diterbitkan di tongoa oleh Majelis Hadat Tampo Bada tanggal 24 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Nikah nomor 01/JBT-KPL/IV/2015 telah disahkan/diteguhkan jemaat GKST Bethel Tongoa pada tanggal 24 April 2015 pernikahan antara Soleman Wengkau dengan Veronika Pantoli, selanjutnya di beri tanda P-4;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 477-10-02-16-UM-425-2015 yang menerangkan di tongoa tanggal 24 April 2015 telah tercatat perkawinan antara Soleman Wengkau dengan Veronika Pantoli yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pdt.E Pusuloka, S.Th. Kutipan ini dikeluarkan di Sigi tanggal 29 April 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Selvi Taewa, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengerti diperhadapkan dalam perkara ini mengenai gugatan perceraian karena Penggugat menyampaikan kepada keluarga;
- Bahwa yang mengajukan gugatan adalah Soleman Wengkau dan yang digugat adalah Veronika Pantoli;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan Suami istri;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Penggugat beragama Kristen Protestan dan Tergugat beragama Kristen Protestan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2015 di TOPO'OBOKA ADA TAMPO BADA TONGKI PALU secara adat dan dilanjutkan dengan di teguhkan di GKST Bethel Tongoa tanggal 24 April 2015 karena Saksi yang hadir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Anak;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan di Kabupaten Buol, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sigi;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tuanya di Kabupaten Sigi untuk meminta pulang kembali ke Buol namun Tergugat tidak mau kembali ke Buol;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau perselisihan karena Tergugat sering menerima Telepon dari seorang laki-laki dan tidak mengizinkan Penggugat mengetahui isi pembicaraan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ketahui perselisihan dan cekcok yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya orang ketiga yang merupakan mantan pacarnya Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui selama berumah tangga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat selisih umurnya cukup jauh sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi ketahui yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat sudah Hamil dan melahirkan yang menurut Penggugat bahwa kehamilan Tergugat bukan merupakan hasil hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah 4 (empat) bulan lebih meninggalkan Penggugat, kemudian Saksi sempat menemui Tergugat dan Saksi melihat Tergugat sudah hamil sehingga Saksi mengantarkan Tergugat ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya yang mana hasil USGnya menyatakan usia kehamilan Tergugat sudah menginjak 4 (empat) minggu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat tentang kehamilannya kemudian Tergugat mengakui bahwa dia hamil dari orang lain bukan dari suaminya yaitu Penggugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat tinggal di rumah Saksi Tergugat sempat menyatakan hamil namun setelah diperiksa Tergugat ternyata tidak hamil;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak keluarga sudah 2 (dua) kali berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang bermasalah namun usaha tersebut gagal;
- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan dari Penggugat yaitu honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi Penggugat selalu memberikan gajinya kepada Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat bukan seorang pemabuk dan tidak suka berjudi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat meninggalkan Penggugat belum sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah karena dipertemukan oleh keluarga tidak melalui proses pacaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat sampai saat ini belum menikah dan akan menikah setelah bercerai dengan Penggugat;

2.Saksi Emdes Pangati, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengerti diperhadapkan dalam perkara ini mengenai gugatan perceraian karena Penggugat menyampaikan kepada keluarga;
- Bahwa yang mengajukan gugatan adalah Soleman Wengkau dan yang digugat adalah Veronika Pantoli;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan Suami istri;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Penggugat beragama Kristen Protestan dan Tergugat beragama Kristen Protestan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2015 di TOPO'OBOKA ADA TAMPO BADA TONGKI PALU secara adat dan dilanjutkan dengan di teguhkan di GKST Bethel Tongoa tanggal 24 April 2015 karena Saksi yang hadir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol tepatnya di rumah Saksi Selvi Taewa;
- Bahwa Saksi ketahui dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Anak;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan di Kabupaten Buol, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Selvi Taewa pernah bersama dengan Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tuanya di Kabupaten Sigi untuk meminta pulang kembali ke Buol namun Tergugat tidak mau kembali ke Buol;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau perselisihan karena Tergugat sering menerima Telepon dari seorang laki-laki dan tidak mengijinkan Penggugat mengetahui isi pembicaraan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ketahui perselisihan dan cekcok yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya orang ketiga yang merupakan mantan pacarnya Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui selama berumah tangga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat selisih umurnya cukup jauh sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi ketahui yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat sudah Hamil dan melahirkan yang menurut Penggugat bahwa kehamilan Tergugat bukan merupakan hasil hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah 4 (empat) bulan lebih meninggalkan Penggugat, kemudian Saksi Selvi Taewa sempat menemui Tergugat dan Saksi Selvi Taewa melihat Tergugat sudah hamil sehingga Saksi Selvi Taewa mengantarkan Tergugat ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya yang mana hasil USGnya menyatakan usia kehamilan Tergugat sudah menginjak 4 (empat) minggu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat tentang kehamilannya kemudian Tergugat mengakui bahwa dia hamil dari orang lain bukan dari suaminya yaitu Penggugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat tinggal di rumah Saksi Tergugat sempat menyatakan hamil namun setelah diperiksa Tergugat ternyata tidak hamil;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak keluarga sudah 2 (dua) kali berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang bermasalah namun usaha tersebut gagal;
- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan dari Penggugat yaitu honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi Selvi Taewa Penggugat selalu memberikan gajinya kepada Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat bukan seorang pemabuk dan tidak suka berjudi;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat meninggalkan Penggugat belum sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah karena dipertemukan oleh keluarga tidak melalui proses pacaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat sampai saat ini belum menikah dan akan menikah setelah bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah orang ketiga, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Tongoa pada tanggal 24 April 2015 tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan diatas bahwa Relaas Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan dianggap tidak akan menggunakan haknya dan perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soleman Wengkau bila dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Soleman Wengkau dan didukung dari keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah domisili di tempat yang sama di Kelurahan Kali Rt 015 Rw 013 Kecamatan Biau, Kabupaten Buol setelah satu bulan tinggal bersama dengan Penggugat setelah itu Tergugat kembali ke

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya di Kabupaten Sigi sehingga di dalam bukti P-2 Tergugat belum masuk dalam kartu keluarga Penggugat dan oleh karena domisili dari Tergugat dari keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes diketahui sehingga Pengadilan Negeri Buol tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah masuk dalam pokok perkara dan sudah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Sura ngakahambo lamoro 02/MHTB/DPRP/II/2015 antara Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Nikah antara Penggugat dan Tergugat nomor 01/JBT-KPL/IV/2015 yang diteguhkan di Gereja Bethel Tongo dan bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat nomor 477-10-02-16-UM-425-2015 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes yang memberikan keterangan di persidangan bahwa hadir pada waktu acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terungkap Fakta Hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2015 secara adat terlebih dahulu kemudian dilanjutkan secara agama di Gereja Bethel Tongoa dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi pada tanggal 29 April 2015 sesuai dengan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan 477-10-02-16-UM-425-2015 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum (Pasal 149 Rbg/125 HIR);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d) Salah satu pihak melakukan Kejahatan, Penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.10



- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f) Antara Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya Penggugat membawa Tergugat ke Kabupaten Buol untuk menemani Penggugat yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes terungkap fakta hukum bahwa yang menjadi pokok permasalahannya adalah karena adanya laki-laki lain yang masih berhubungan dengan Tergugat yaitu mantan pacarnya Tergugat sehingga karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sigi dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes Penggugat tidak pernah berbuat kasar dengan Tergugat kemudian Penggugat tidak pernah mabuk-mabukan dan berjudi yang dapat memicu terjadinya pertengkaran dan Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 1 (satu) bulan setelah melangsungkan perkawinannya tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Selvi Tergugat pernah menyatakan dirinya hamil pada waktu masih tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Buol namun setelah diperiksa ternyata Tergugat tidak dalam keadaan hamil kemudian Saksi Selvi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat dalam keadaan hamil sehingga Saksi Selvi mengunjungi Tergugat di rumah orang tuanya di Kabupaten Sigi dan memeriksakan kebenaran kehamilan Tergugat di rumah sakit dan ternyata hasilnya dari keterangan Saksi Selvi positif Tergugat hamil padahal kalau dihitung dari usia perkawinannya Saksi Selvi menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes yang menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes yang mengatakan dari kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah sikapnya kemudian dengan Saksi Selvi sering mengunjungi Tergugat di rumah orang tuanya di Kabupaten Sigi untuk membujuknya kembali agar mau tinggal bersama dengan Penggugat namun usaha Saksi Selvi tersebut tidak berhasil mengajak Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan keadaan rumah tangga yang demikian telah mengakibatkan suatu penderitaan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi Penggugat sebagai suami yang menjadi tidak jelas statusnya, serta hal demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga rumah tangga tersebut harus diakhiri, karena diantara mereka (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diharapkan untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia (Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) hal mana sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan demikian gugatan pokok Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi " gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat" dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bersatu kembali Gugatan Penggugat lebih tepat diajukan di Pengadilan tempat tinggal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama dari gugatan Penggugat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran maupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi sehingga membuat Penggugat tidak lagi merasakan kenyamanan dalam hidup berumah tangga

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes yang menghadiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Kabupaten Sigi pada tanggal 24 April 2015 kemudian dari Saksi Selvi yang sering mengunjungi Tergugat di rumah orang tuanya sehingga dengan demikian keberadaan dari Tergugat dapat di ketahui yaitu di Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Bethel tongoa Kabupaten Sigi dan didukung dari keterangan Saksi Selvi dan Saksi Emdes yang mengetahui keberadaan dari Tergugat sehingga alamat yang tidak diketahui dari Gugatan Penggugat tidak benar dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Gugatan Penggugat menyangkut kompetensi relatif mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 RBg/118 HIR yang menerangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

- dimana Tergugat tempat tinggal;
- dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- Salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
- Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian dapat di ajukan di Pengadilan tempat kediaman Penggugat akan tetapi dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kediaman dari Tergugat dapat diketahui sehingga lebih tepat apabila gugatan perceraian ini diajukan di pengadilan tempat kediaman Tergugat maka dengan demikian petitum kedua Penggugat harus ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Buol tidak berwenang;

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.13



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka petitum pertama Penggugat tidak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menolak Gugatan dari Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pertama dan petitum kedua Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Petitum ketiga yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Buol untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi dan Kabupaten Buol untuk dicatatkan dalam daftar perceraian tidak dipertimbangkan lagi karena Gugatan Pokok Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek* maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg/125 HIR dan Pasal 142 RBg/118 HIR serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Buol tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp654.000,00(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/2016/PN.Bul. tanggal 7 September 2016, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dibantu **Muhlis, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	:	Rp 60.000,-
3. Materai	:	Rp 6.000,-
4. Hak Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Leges	:	Rp 3.000,-
6. Panggilan	:	Rp 530.000,-
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp -
8. Biaya sumpah	:	Rp 20.000,-
Total Biaya Perkara		Rp 654.000

(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bul. Hal.15